BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Sekretariat : Jl. Paccallaya No. 2 Kelurahan Tombolo Kec. Somba Opu
Telp. 0852 4210 6409, Email : panwaslu.gowa@yahoo.com

Sungguminasa, 21 September 2020

Nomor : 058 /K.SN-06/PM.00.02/IX/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.,
Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Gowa;
Di,-
Tempat

Bahwa berdasarkan Tugas dan Kewenangan yang diamanahkan dalam UU pemilihan kepada Bawaslu dan Jajarannya dalam pelaksanaan pengawasan Tahapan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 dan menindaklajuti Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor SS-0553/K.BAWASLU/PM.00.00/09/2020 tentang Pengawasan Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah 2020.

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas Pencegahan terhadap timbulnya dugaan pelanggaran pemilihan pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosdial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penangana *Corona Virus Disease 2019;*
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tantang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; dan
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

B. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), pada:

- Pasal 5, berbunyi:

  (1) Setiap Pemilihan Serentak Lanjutan dilaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan.

- Pasal 7, berbunyi:

  Kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang dalam jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

b dilakukan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai berikut:

a. terdapat pengaturan pembatasan jumlah peserta dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta;
b. dilakukan pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat sebelum dimulainya acara dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik, dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,30 (tiga puluh tujuh koma tiga derajat) celcius;
c. seluruh peserta yang hadir wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
d. menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar peserta;
e. tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antar peserta kegiatan;
f. penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer); dan
g. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai dengan tingkatannya.

- Pasal 11, berbunyi:

(1) Setiap Penyelenggara Pemilihan, Pasangan Calon, Tim Kampanye, Penghubung Pasangan Calon, serta para pihak yang terlibat dalam Pemilihan Serentak Lanjutan wajib melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 paling kurang berupa penggunaan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.
(2) Dalam hal terdapat pihak yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS memberikan teguran kepada pihak yang bersangkutan untuk mengikuti ketentuan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
(3) Dalam hal pihak yang bersangkutan telah diberikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak melaksanakan protokol kesehatan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi,

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa untuk mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular pada Pasal 14, berbunyi:

(1) Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

(2) Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.

D. pada ketentuan di atas, sehubungan dengan pelaksanaan Tahapan Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan untuk Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, maka dalam hal pencegahan terhadap potensi terjadinya dugaan pelanggaran Pemilihan maka Bawaslu Kabupaten Gowa ***mengimbau kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa*** untuk memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan diantaranya :

1. Seluruh Persyaratan Bakal Calon telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan sebelum melakukan Penetapan Pasangan calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
2. Melaksanakan protokol kesehatan dan pedoman pembatasan social berskala besar selama pelaksanaan rangkaian kegiatan Penetapan Pasangan calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19;*
3. Dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, agar memperhatikan pembatasan jumlah orang yang ikut serta di dalam ruangan dan pembatasan sosial berskala besar untuk di luar ruangan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

4. Tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang dalam rangkaian kegiatan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, seperti ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tidak menggunakan fasilitas Negara; dan
5. Menjamin kondusifitas keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Demikian imbauan ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,

SAMSUAR SALEH, S.IP., M.Si.

Tembusan : Yth :
1. Ketua Bawaslu Prov. Sulsel di Makassar sebagai Laporan;
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Gowa sebagai pertinggal.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa